



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TUNAS PERMATA SANANA
Nomor Induk Berusaha : 9120009410859
Alamat Kantor / Korespondensi : Kompleks Belakang Lapangan Polres Kepulauan Sula, Kel. Fatcei, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 1 Juli 2024





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TUNAS PERMATA SANANA
Nomor Induk Berusaha : 9120009410859

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-2916-3652-8211-713	Komplkes Kel. Fatcei Kec. Sanana Kab/Kota. Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
Nama Usaha : SMPIT Tunas Permata Sanana			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 1 Juli 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Paskah Suzeta No. 23 Pohea, email; disdiksula@gmail.com



REKOMENDASI

Nomor: 870/306/DISDIK-KS/VII/2024

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Sekolah Menengah Pertama di desa Fatce serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SMPIT Tunas Permata Sanana
Jenis Layanan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Jl. Pekuburan Islam Desa Fatce, Kecamatan Sanana
Ketua Yayasan : Gunawan Soamole, ST

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 1 Juli 2024

Ph. Kepala Dinas



MARINI NURALL, S.KM., M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19870519 201101 2 004